

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2002;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849).
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029).
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp. 453.648.765.000.- yang terdiri dari :

- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. PENDAPATAN | Rp. 453.648.765.000.- |
| b. BELANJA : | |
| - Rutin | Rp. 352.856.406.115.- |
| - Pembangunan | Rp. 100.792.358.885.- |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN	Rp. 32.822.764.700.-
BELANJA	Rp. 32.822.764.700.-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan daerah ini, dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2002.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2002

WALIKOTA PALEMBANG

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 - 1 - 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Mariam AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002, NOMOR 4



H. HUSNI